



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 38 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat; maka di pandang perlu untuk menyesuaikan kembali susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
7. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat , terdiri atas:
 - a. Sekretariat membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi:
 1. Auditor; dan
 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi:
 1. Auditor; dan
 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi:
 1. Auditor; dan
 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi:
 1. Auditor; dan
 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
 - f. Jabatan Fungsional lainnya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

2. Ketentuan BAB IV Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan Inspektorat;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Inspektorat;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa Inspektorat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 56

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG



BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI